



P U T U S A N

Nomor 179/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat

M e l a w a n

Tergugat umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 179/Pdt.G/2011/PA Wsp mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2004, sesuai kutipan akte nikah nomor 61/03/IV/2004 tanggal 1 April 2004 yang



diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih tujuh tahun namun tidak dikaruniai anak kandung.
3. Bahwa, berkisar kurang lebih enam tahun umur perkawinan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga terjadi perpecahan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling bertengkar mulut.
4. Bahwa, wujud pertengkaran sering terjadi disebabkan karena masalah tempat tinggal, penggugat tidak betah tinggal di rumah tergugat begitu pula sebaliknya akhirnya terjadi perselisihan paham dalam rumah tangga.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2011 ketika itu penggugat pergi memanen kemiri dan tinggal selama kurang lebih satu bulan, dan setelah kembali kerumah tergugat, tergugat langsung marah dan mengusir penggugat.
6. Bahwa, menjelang dua hari penggugat tinggal bersama, tergugat tidak pernah lagi saling menegur sapa bahkan tidak tidur bersama dengan tergugat.
7. Bahwa, oleh karena penggugat dengan tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan maka penggugat pulang ke rumah penggugat.
8. Bahwa, kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih empat bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.



9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menyatakan jatuh talah satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan penggugat telah diberi kesempatan untuk menempu jalur mediasi guna memenuhi maksud pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dilaksanakan lalu



kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng nomor 61/03/IV/2004 tanggal 1 April 2004 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Saksi kesatu Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2004.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga selama kurang lebih tujuh tahun.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih empat bulan karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar sebab kalau tergugat memerintah harus segera dilaksanakan dan apabila tidak segera dilakukan oleh penggugat, tergugat marah.
- Bahwa selama empat bulan tersebut penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada saling menghiraukan lagi.



- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah penggugat sendiri karena tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar ketika penggugat pulang dari bekerja mengambil kemiri waktu itu penggugat bermalam dua malam setelah penggugat kembali tiba-tiba tergugat marah dan mengusir penggugat akhirnya penggugat kembali ke rumahnya.
- Bahwa keluarga penggugat dengan tergugat telah berupaya memberikan nasihat untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi kedua, Saksi 2 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi kenal pula tergugat Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Februari 2004.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih tujuh tahun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat karena sering bertengkar sebab tergugat



tidak bisa tinggal di rumah penggugat begitu pula sebaliknya penggugat tidak bias juga tinggal di rumah tergugat.

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat adalah penggugat sendiri dari rumah tergugat karena tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat penggugat dengan tergugat bertengkar karena kebetulan saksi mau ke pasar dan singgah di rumah tergugat dan pada saat itu penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah berupaya memberikan nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab tergugat juga sudah tidak bersedia kembali bersama dengan penggugat.
- Bahwa menurut saksi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap



sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sebab tergugat tidak mampu untuk tinggal di rumah penggugat begitu pula sebaliknya penggugat tidak mampu untuk tinggal di rumah tergugat.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama Rapika Amalia binti La Tahang dan Saksi 2keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama selama kurang lebih tujuh tahun namun tidak dikaruniai anak dan kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih empat bulan lamanya karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tidak adanya saling pengertian mengenai masalah tempat tinggal yaitu tergugat tidak bersedia untuk tinggal di rumah penggugat begitu pula penggugat tidak mampu untuk tinggal di rumah tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:



- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2004 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga kurang lebih tujuh tahun.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih enam bulan karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tidak adanya saling pengertian mengenai masalah tempat tinggal yaitu tergugat tidak mapu tinggal di rumah penggugat begitu pula sebaliknya penggugat tidak mampu untuk tinggal di rumah tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih enam bulan tanpa ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang



Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat
4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan tempat perkawinan



dilangsungkan, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1432 H, oleh Drs. A. Nurjihad ketua majelis, serta Dra. Hj. Badriyah, SH. dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Hj. Marhana, Sm.Hk. panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Badriyah, SH.

Drs. A. Nurjihad.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti

Hj. Marhana, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	230.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
-		
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	271.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Isi putusan ini telah diberitahukan kepada tergugat sesuai perintah ketua majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal _____ oleh Jurusita pengganti _____ sebagaimana ternyata didalam relaas yang bersangkutan tanggal _____ nomor 305/Pdt. G/2008/PA Wsp.

Panitera

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Catatan :

- Terhadap putusan ini tidak diajukan verzet sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal

Panitera

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Disclaimer